

***Restorative Justice* Pada Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis (Pendekatan Normatif terhadap Perlindungan Pemegang Hak, Konsumen, Persaingan Usaha, dan Kepentingan Publik)**

Zakky Ashidqi¹, I Made Kantikha², Wasis Susetyo³, Malemna Sura Anabertha Sembiring, Tuti Elawati⁵

^{1*,2,3,4}Universitas Esa Unggul, DKI Jakarta, Indonesia

⁵ Universitas Sains Indonesia, Bekasi, Indonesia

Corresponding Author's e-mail : zakkyashidqi3@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 5 Oktober 2026

Page: 3930 - 3944

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4149>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4149>

Article History:

Received: 29-08-2026

Revised: 21-10-2026

Accepted: 27-10-2026

Abstract : *The development of restorative justice in Indonesia's criminal justice system reflects a shift from punitive approaches toward restoration. Its application to trademark and geographical indication offences raises concerns because violations affect rights holders, consumer protection, fair competition, product reputation, and the public interest. This study examines the legal framework and limitations of restorative justice in resolving these offences under Indonesian criminal law. The analysis draws on Gustav Radbruch's and John Rawls's theories of justice and the restorative justice theories of Howard Zehr and Tony Marshall. It employs normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that Indonesian positive law regulates restorative justice generally but lacks specific criteria for intellectual property offences. Unlike ordinary criminal offences, which primarily focus on individual loss recovery, these cases require consideration of consumer interests, fair competition, product reputation, and broader public interests. The study concludes that restorative justice is applicable on a limited basis to trademark offences involving minimal individual and public harm, whereas stricter restrictions are necessary for geographical indication violations because they affect collective interests. Accordingly, legislators should: (1) establish eligibility criteria for restorative settlement; (2) define indicators for assessing impacts on rights holders, consumers, and the public interest; (3) prescribe measurable forms of reparation; and (4) develop technical guidelines for law enforcement authorities specifying procedures and application limits. These measures are necessary to ensure legal certainty, justice, legal utility, and public interest protection while maintaining effective intellectual property enforcement.*

Keywords : *restorative justice, trademark, geographical indications, criminal law, public interest.*

Abstrak : Perkembangan restorative justice dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan pergeseran dari pendekatan penghukuman menuju pemulihan. Penerapannya terhadap tindak pidana merek dan indikasi geografis menimbulkan persoalan karena tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pemegang hak, tetapi juga perlindungan konsumen, persaingan usaha yang sehat, reputasi produk, dan kepentingan publik. Penelitian ini menganalisis pengaturan dan batasan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana merek dan indikasi geografis dalam sistem hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan John Rawls serta Teori Restorative Justice Howard Zehr dan Tony Marshall. Metode penelitian berupa penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restorative justice dalam hukum positif Indonesia masih bersifat umum dan belum menetapkan batasan khusus terhadap tindak pidana merek dan indikasi geografis. Berbeda dari tindak pidana umum yang

berorientasi pada pemulihan kerugian individual, penerapannya dalam tindak pidana merek dan indikasi geografis perlu mempertimbangkan kepentingan konsumen, persaingan usaha, reputasi produk, dan kepentingan publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *restorative justice* dapat diterapkan secara terbatas pada tindak pidana merek dengan dampak individual dan publik yang rendah, sedangkan tindak pidana indikasi geografis memerlukan pembatasan lebih ketat karena melibatkan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu: (1) menetapkan kriteria perkara yang memenuhi syarat *restorative justice*; (2) menentukan indikator dampak terhadap pemegang hak, konsumen, dan kepentingan publik; (3) menetapkan bentuk pemulihan yang terukur; dan (4) menyusun pedoman teknis bagi aparat penegak hukum mengenai prosedur dan batas penerapannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan kepentingan publik.

Kata Kunci : *restorative justice*, merek, indikasi geografis, hukum pidana, kepentingan publik.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam aktivitas perdagangan barang dan jasa. Kehadiran berbagai platform perdagangan elektronik (*e-commerce*) memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memasarkan produknya secara luas tanpa dibatasi ruang dan waktu. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran hukum, salah satunya adalah peredaran barang yang menggunakan merek secara tanpa hak atau merek yang dipalsukan. Praktik tersebut tidak hanya merugikan pemilik merek sebagai pemegang hak eksklusif, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen yang memperoleh barang yang tidak sesuai dengan kualitas maupun spesifikasi produk yang sebenarnya (Saidin, 2015; World Intellectual Property Organization [WIPO], 2017; Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2019). Salah satu kasus yang menunjukkan fenomena tersebut terjadi pada penjualan jam tangan bermerek Casio dan G-Shock melalui platform perdagangan elektronik. Berdasarkan laporan yang diajukan oleh pihak Legal Action Casio Computer Co., Ltd., ditemukan adanya dugaan penjualan produk yang menggunakan merek Casio dan G-Shock tanpa hak melalui toko online yang beroperasi pada platform *e-commerce*. Setelah dilakukan somasi dan pembelian uji (*test buying*), diperoleh fakta bahwa produk yang diperjualbelikan merupakan barang yang dipalsukan mereknya. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat kepolisian, yang pada akhirnya berhasil menemukan dan menyita kurang lebih 2.012 unit jam tangan yang diduga melanggar hak merek (Belarminus, 2013; Marhaenjati, 2013).

Secara normatif, perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan terhadap hak eksklusif pemilik merek serta mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain. Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang tersebut tidak hanya ditujukan kepada pemilik merek, tetapi juga dimaksudkan untuk melindungi konsumen serta menjaga terciptanya persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, tindak pidana merek dan indikasi geografis tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan privat, melainkan juga mengandung dimensi kepentingan publik yang harus dilindungi oleh negara (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; Hadjon, 1987; Saidin, 2015; WIPO, 2017; OECD, 2019).

Menariknya, meskipun perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan dan ditemukan barang bukti dalam jumlah yang cukup besar, penyelesaiannya tidak berlanjut sampai tahap penuntutan. Para pihak memilih menempuh penyelesaian melalui mekanisme *restorative justice* yang berujung pada pencabutan laporan oleh pelapor. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai para pihak, penyidik kemudian menghentikan proses penyidikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penyelesaian perkara melalui mekanisme tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi dalam sistem peradilan pidana yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan ruang bagi penyelesaian konflik melalui pendekatan pemulihan (Atmasasmita, 2010; Muladi, 2005; Marshall, 1999; United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2006). Penyelesaian perkara melalui *restorative justice* pada

awalnya memperoleh landasan hukum melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara pidana tertentu melalui pendekatan keadilan restoratif dengan memperhatikan syarat-syarat umum maupun syarat-syarat khusus yang telah ditentukan. Kehadiran peraturan tersebut merupakan respons atas berbagai persoalan dalam sistem peradilan pidana, seperti penumpukan perkara, tingginya biaya penegakan hukum, serta kebutuhan akan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan berkeadilan (Atmasasmita, 2010; Muladi, 2005; UNODC, 2006).

Perkembangan yang lebih lanjut menunjukkan bahwa *restorative justice* tidak lagi hanya menjadi kebijakan internal kepolisian. Pengakuan terhadap pendekatan ini juga telah memperoleh legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum acara pidana Indonesia yang mulai mengakomodasi penyelesaian perkara secara restoratif sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana nasional. Dengan masuknya konsep *restorative justice* ke dalam KUHAP baru, maka pendekatan tersebut tidak lagi hanya dipandang sebagai kebijakan administratif penegak hukum, melainkan telah menjadi instrumen hukum yang memperoleh dasar legitimasi pada tingkat undang-undang. Keberadaan pengaturan tersebut pada satu sisi memberikan ruang yang lebih luas bagi penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme pemulihan. Namun pada sisi lain, muncul persoalan ketika *restorative justice* digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus, seperti tindak pidana di bidang merek dan indikasi geografis. Berbeda dengan tindak pidana yang hanya menimbulkan kerugian individual, pelanggaran merek tidak hanya merugikan pemilik hak, tetapi juga berdampak terhadap konsumen dan iklim persaingan usaha yang sehat (Saidin, 2015; WIPO, 2017; OECD, 2019). Oleh karena itu, penyelesaian perkara melalui kesepakatan antara pelaku dan pemilik merek belum tentu menghapus dampak yang telah ditimbulkan terhadap kepentingan publik (Rawls, 1999; Marshall, 1999; UNODC, 2006).

Persoalan tersebut menunjukkan adanya ketegangan normatif antara dua pengaturan hukum yang berbeda. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menghendaki adanya perlindungan hukum yang kuat melalui instrumen pidana guna memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membuka ruang penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* yang lebih menekankan aspek pemulihan dan kesepakatan para pihak. Perbedaan orientasi tersebut memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penanganan tindak pidana merek dan indikasi geografis (Ali, 2009; Radbruch, 1950; Rawls, 1999). Permasalahan tersebut semakin menarik untuk dikaji karena hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur batasan penyelesaian tindak pidana merek dan indikasi geografis melalui *restorative justice*. Ketiadaan batasan yang jelas berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan praktik di lapangan, khususnya dalam menentukan apakah suatu perkara yang berdimensi kepentingan publik dapat diselesaikan melalui mekanisme yang pada dasarnya berorientasi pada penyelesaian konflik privat (Ali, 2009; Rahardjo, 2014).

Penelitian terdahulu mengenai tindak pidana merek dan indikasi geografis umumnya berfokus pada perlindungan hukum dan pertanggungjawaban pelaku. Mamoribo (2024) mengkaji perlindungan merek terkenal melalui mekanisme preventif dan represif, Wahedani et al. (2023) membahas pertanggungjawaban hukum pelaku pelanggaran merek terkenal, sedangkan Hendrawan et al. (2025) menelaah perlindungan indikasi geografis dalam perspektif hukum komparatif. Berbeda dari penelitian tersebut, penelitian ini mengkaji penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana merek dan indikasi geografis dengan menitikberatkan pada dimensi kepentingan publik, termasuk perlindungan konsumen dan persaingan usaha yang sehat. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perbedaan karakteristik penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana umum dan tindak pidana merek serta indikasi geografis, yang tidak hanya menyangkut kepentingan pemegang hak, tetapi juga kepentingan publik (Marshall, 1999; United

Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2006; World Intellectual Property Organization [WIPO], 2017).

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan mengingat semakin berkembangnya penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice*, baik berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di sisi lain, tindak pidana merek dan indikasi geografis memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya karena mengandung dimensi kepentingan publik yang lebih luas (Saidin, 2015; WIPO, 2017; OECD, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, serta doktrin atau pendapat ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Marzuki, 2017; Soekanto & Mamudji, 2015). Data mengenai kasus penjualan jam tangan bermerek Casio dan G-Shock digunakan sebagai ilustrasi untuk mengidentifikasi permasalahan hukum dan konteks penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana merek. Informasi kasus tersebut ditempatkan sebagai bahan pendukung yang bersumber dari dokumen atau pemberitaan yang relevan, bukan sebagai data primer hasil penelitian empiris. Penelitian berfokus pada norma hukum yang berlaku (*law in books*), khususnya pengaturan *restorative justice* serta tindak pidana di bidang merek dan indikasi geografis (Soekanto & Mamudji, 2015). Metode ini dipilih untuk menganalisis pengaturan dan batasan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana merek dan indikasi geografis serta hubungan dan sinkronisasi antarnorma dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah norma, asas, dan ketentuan yang mengatur *restorative justice* serta tindak pidana merek dan indikasi geografis (Marzuki, 2017). Bahan hukum yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep *restorative justice*, tujuan hukum, perlindungan hukum, dan hukum kekayaan intelektual berdasarkan doktrin serta teori hukum. Analisis konseptual mengacu pada teori tujuan hukum Gustav Radbruch dan John Rawls serta teori *restorative justice* yang dikembangkan Howard Zehr dan Tony Marshall.

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat ahli mengenai *restorative justice*, hukum pidana, hukum kekayaan intelektual, dan perlindungan merek (Fajar ND & Achmad, 2017). Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan sumber referensi lain yang berfungsi memperjelas istilah serta konsep hukum (Amiruddin & Asikin, 2018). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri, mengumpulkan, menginventarisasi, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai relevansinya terhadap rumusan masalah. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran hukum (*legal interpretation*) dan argumentasi hukum (*legal reasoning*). Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan teori tujuan hukum dan teori *restorative justice* untuk menilai pengaturan, ruang lingkup, serta batas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana merek dan indikasi geografis dalam sistem hukum pidana Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *Restorative Justice* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

1. Konsep dan Kedudukan *Restorative Justice* dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Perkembangan sistem hukum pidana modern menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana. Jika pada masa sebelumnya sistem peradilan pidana lebih menitikberatkan pada pendekatan retributif (*retributive justice*), maka dalam perkembangannya muncul pendekatan baru yang dikenal sebagai *restorative justice*. Pendekatan ini lahir sebagai respons terhadap berbagai kelemahan sistem pemidanaan konvensional yang dinilai lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dan belum sepenuhnya mampu memenuhi kepentingan korban maupun memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam konteks tersebut, *restorative justice* menawarkan pendekatan yang lebih menekankan pada pemulihan, dialog, dan penyelesaian konflik secara partisipatif. Zehr, H. (2002) menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana untuk bersama-sama mengidentifikasi kerugian yang timbul, kebutuhan yang harus dipenuhi, serta kewajiban yang harus dilakukan guna memperbaiki keadaan yang terganggu akibat tindak pidana tersebut (Zehr, 2002). Konsep ini menempatkan tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap individu, kelompok, maupun masyarakat yang memerlukan pemulihan. Oleh karena itu, fokus utama *restorative justice* bukan pada pembalasan terhadap pelaku, melainkan pada upaya memperbaiki kerugian yang ditimbulkan serta memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terdampak.

Tujuan utama *restorative justice* adalah menciptakan penyelesaian yang adil melalui keterlibatan aktif pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melalui pemulihan yang disepakati bersama. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan penyelesaian yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam praktiknya, *restorative justice* sering diterapkan terhadap perkara yang memiliki tingkat kerugian terbatas, tidak menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat, serta masih memungkinkan adanya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Perkembangan konsep *restorative justice* juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari *retributive justice* menuju *restorative justice*. Dalam paradigma retributif, kejahatan dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga respons yang diberikan berupa penjatuhan pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku. Sebaliknya, paradigma restoratif memandang bahwa tindak pidana pada hakikatnya menimbulkan kerugian yang harus dipulihkan. Oleh karena itu, penyelesaian perkara tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana modern tidak lagi semata-mata mengejar penghukuman, melainkan juga memperhatikan aspek pemulihan dan rekonsiliasi.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, *restorative justice* saat ini menempati posisi yang penting sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Pengakuan terhadap konsep ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan hukum yang memberikan ruang penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif. Kehadiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan adanya pengakuan formal terhadap mekanisme penyelesaian perkara di luar proses peradilan konvensional. Pengakuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengakomodasi penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan.

Sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana, *restorative justice* tidak dimaksudkan untuk menggantikan sistem peradilan pidana yang telah ada, melainkan menjadi alternatif penyelesaian perkara yang dapat digunakan secara selektif sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dihadapi. Oleh karena itu, penggunaan *restorative justice* harus tetap memperhatikan tujuan hukum, kepentingan korban, kepentingan masyarakat, serta perlindungan terhadap kepentingan publik yang menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

2. Pengaturan Restorative Justice dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

a. Restorative Justice dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Perkembangan konsep *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari kebijakan hukum yang dibentuk oleh aparat penegak hukum sebagai respons terhadap berbagai persoalan dalam praktik peradilan pidana. Salah satu regulasi yang secara khusus mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menjadi landasan normatif bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana melalui mekanisme yang lebih mengedepankan pemulihan dibandingkan penghukuman semata.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, maupun pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui upaya pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi utama *restorative justice* adalah memperbaiki akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana melalui partisipasi aktif para pihak yang terlibat.

Dalam penerapannya, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mensyaratkan adanya syarat formil dan syarat materiil yang harus dipenuhi sebelum suatu perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Syarat formil meliputi adanya perdamaian antara pelaku dan korban yang dibuktikan melalui surat kesepakatan perdamaian, terpenuhinya hak-hak korban, serta adanya kesediaan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara musyawarah. Sementara itu, syarat materiil berkaitan dengan karakteristik perkara yang ditangani, antara lain tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak menimbulkan konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, serta bukan merupakan tindak pidana yang mengancam keselamatan jiwa seseorang.

Selain mengatur syarat-syarat tersebut, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 juga mengatur mekanisme penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Proses tersebut diawali dengan permohonan atau kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai, dilanjutkan dengan penelitian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materiil, pelaksanaan musyawarah atau mediasi, pembuatan kesepakatan perdamaian, hingga penghentian penyidikan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara melalui *restorative justice* bukanlah tindakan yang dilakukan secara otomatis, melainkan harus melalui serangkaian tahapan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Meskipun demikian, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tidak secara tegas mengatur batasan penerapan *restorative justice* terhadap seluruh jenis tindak pidana. Pengaturan yang bersifat umum tersebut memberikan ruang diskresi bagi penyidik untuk menilai layak atau tidaknya suatu perkara diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Kondisi ini pada satu sisi memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan terhadap perkara yang memiliki karakteristik khusus, termasuk tindak pidana di bidang merek dan indikasi geografis yang mengandung dimensi kepentingan publik.

b. *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pengakuan terhadap *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak hanya terdapat dalam kebijakan internal kepolisian, tetapi juga telah memperoleh legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga mengakomodasi penyelesaian perkara melalui pendekatan yang berorientasi pada pemulihan dan perdamaian.

Dalam KUHP yang baru, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* ditempatkan sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat,

dan berbiaya ringan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana Indonesia mulai mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian perkara yang lebih fleksibel tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pengakuan terhadap *restorative justice* dalam tingkat undang-undang juga memperkuat kedudukannya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana nasional (Harahap, 2012).

Dibandingkan dengan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang lebih berfokus pada kewenangan penyidik, pengaturan dalam KUHAP memberikan dasar hukum yang lebih luas karena mencakup keseluruhan proses peradilan pidana. Dengan demikian, *restorative justice* tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kebijakan administratif penegak hukum, tetapi telah menjadi bagian dari kebijakan hukum pidana nasional yang memiliki legitimasi konstitusional dan yuridis yang lebih kuat.

Masuknya konsep *restorative justice* ke dalam KUHAP juga menunjukkan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana modern tidak lagi hanya berorientasi pada penghukuman pelaku sebagai bentuk pembalasan negara terhadap tindak pidana, tetapi juga mulai mengakomodasi kepentingan korban dan kebutuhan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Namun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Oleh karena itu, diperlukan pengkajian lebih lanjut mengenai batasan penggunaannya, khususnya terhadap tindak pidana yang memiliki dimensi kepentingan publik seperti tindak pidana merek dan indikasi geografis.

3. Hubungan Restorative Justice dengan Tujuan Hukum

Keberadaan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mampu menciptakan keseimbangan antara ketiga nilai dasar tersebut agar dapat berfungsi secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks *restorative justice*, kepastian hukum tercermin melalui adanya pengaturan yang jelas dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kehadiran kedua regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif sehingga pelaksanaannya memiliki legitimasi yuridis yang jelas.

Dari aspek keadilan, *restorative justice* memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk terlibat secara langsung dalam proses penyelesaian perkara. Konsep ini sejalan dengan teori keadilan John Rawls yang menempatkan keadilan sebagai *fairness*, yaitu terciptanya perlakuan yang adil bagi seluruh pihak yang terdampak oleh suatu kebijakan atau tindakan hukum. Melalui pendekatan restoratif, korban memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialaminya, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Selain itu, *restorative justice* juga mengandung nilai kemanfaatan karena mampu memberikan penyelesaian perkara yang lebih cepat, sederhana, dan efisien dibandingkan proses peradilan pidana konvensional. Penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga berpotensi menciptakan harmoni sosial yang lebih baik. Namun demikian, penerapan *restorative justice* tetap harus memperhatikan karakteristik tindak pidana yang ditangani agar tidak mengurangi fungsi hukum pidana dalam melindungi kepentingan masyarakat dan mewujudkan tujuan hukum secara seimbang (Rawls, 1999).

B. Karakteristik Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis dalam Perspektif Hukum Pidana

1. Pengaturan Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Pengaturan mengenai merek dan indikasi geografis di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual yang

memiliki nilai ekonomi serta berperan penting dalam kegiatan perdagangan dan persaingan usaha. Merek didefinisikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dengan barang dan/atau jasa milik pihak lain. Berbeda dengan merek, indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi keduanya, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Perlindungan terhadap indikasi geografis tidak diberikan kepada individu tertentu, melainkan kepada masyarakat atau komunitas yang menghasilkan produk dengan karakteristik khas yang berasal dari wilayah geografis tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tidak hanya mengatur tata cara pendaftaran dan perlindungan hak atas merek dan indikasi geografis, tetapi juga mengatur ketentuan pidana terhadap pihak yang menggunakan merek atau indikasi geografis tanpa hak. Perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak, melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang menyesatkan, serta menciptakan persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap merek dan indikasi geografis tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak privat pemilik hak, tetapi juga sebagai perbuatan yang dapat merugikan kepentingan publik secara luas (Asshiddiqie, 2006).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Merek

Tindak pidana merek pada dasarnya merupakan perbuatan yang menggunakan merek milik pihak lain tanpa hak dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pengaturan mengenai tindak pidana merek terdapat dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Salah satu unsur utama dalam tindak pidana merek adalah adanya penggunaan merek tanpa hak. Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku menggunakan merek yang telah terdaftar dan dimiliki oleh pihak lain tanpa memperoleh izin atau persetujuan dari pemegang hak merek. Selain penggunaan tanpa hak, tindak pidana merek juga mensyaratkan adanya persamaan pada pokoknya atau persamaan secara keseluruhan dengan merek yang telah terdaftar. Persamaan pada pokoknya merupakan kemiripan yang menimbulkan kesan adanya hubungan antara merek yang digunakan pelaku dengan merek yang sah, sedangkan persamaan secara keseluruhan menunjukkan adanya kesamaan yang hampir identik terhadap seluruh unsur merek. Kedua unsur tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan potensi terjadinya penyesatan terhadap konsumen dalam kegiatan perdagangan. Unsur lainnya adalah adanya kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Penggunaan merek tanpa hak baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila digunakan dalam aktivitas perdagangan yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan demikian, penggunaan merek yang memiliki persamaan dengan merek terdaftar tidak serta-merta menjadi tindak pidana apabila tidak berkaitan dengan kegiatan perdagangan. Selain unsur objektif tersebut, tindak pidana merek juga mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*). Pelaku harus mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa merek yang digunakannya merupakan merek milik pihak lain yang telah memperoleh perlindungan hukum. Unsur kesengajaan menjadi penting untuk membedakan antara pelanggaran yang dilakukan secara sadar dengan kesalahan yang terjadi karena ketidaktahuan atau kelalaian. Oleh karena itu, pembuktian unsur kesengajaan menjadi salah satu aspek penting dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana merek (Ahmad Wahedani, et al., 2023).

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Indikasi Geografis

Tindak pidana indikasi geografis merupakan perbuatan yang menggunakan atau memanfaatkan indikasi geografis yang telah memperoleh perlindungan hukum tanpa hak sehingga dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal-usul, kualitas, maupun reputasi suatu produk. Berbeda dengan merek yang berorientasi pada perlindungan hak individual pemilik merek, indikasi geografis memiliki karakter kolektif karena perlindungannya diberikan kepada

masyarakat atau komunitas yang menghasilkan produk khas dari suatu wilayah geografis tertentu. Salah satu unsur utama dalam tindak pidana indikasi geografis adalah penggunaan indikasi geografis tanpa hak. Unsur ini terjadi ketika seseorang atau badan usaha menggunakan nama atau tanda yang menunjukkan suatu wilayah geografis tertentu tanpa memiliki hak untuk memanfaatkan reputasi dan karakteristik produk yang berasal dari wilayah tersebut. Penggunaan tanpa hak tersebut dapat menimbulkan kesan yang menyesatkan seolah-olah produk yang diperdagangkan berasal dari daerah yang memiliki indikasi geografis yang sah.

Selain itu, terdapat unsur pemanfaatan reputasi produk. Perlindungan indikasi geografis pada dasarnya diberikan karena suatu produk memiliki reputasi, kualitas, atau karakteristik tertentu yang terbentuk dari faktor geografis dan faktor manusia. Oleh karena itu, penggunaan indikasi geografis tanpa hak pada hakikatnya merupakan tindakan yang memanfaatkan reputasi yang telah dibangun oleh komunitas atau masyarakat tertentu untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah. Tindak pidana indikasi geografis juga mensyaratkan adanya unsur perdagangan, yaitu penggunaan indikasi geografis dilakukan dalam kegiatan produksi, distribusi, atau pemasaran barang dan/atau jasa. Unsur ini menunjukkan bahwa pelanggaran dilakukan dalam rangka kegiatan ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan. Selain itu, terdapat pula unsur kerugian yang dapat timbul baik terhadap pemegang hak indikasi geografis maupun terhadap konsumen. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dapat berupa penurunan reputasi produk dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap produk yang berasal dari wilayah geografis tertentu. Oleh karena itu, tindak pidana indikasi geografis memiliki dimensi perlindungan kepentingan publik yang lebih luas dibandingkan tindak pidana merek.

4. Perbandingan Karakteristik Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis

Tabel 4.1 Perbandingan Karakteristik Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis

Aspek	Merek	Indikasi Geografis
Objek yang Dilindungi	Tanda yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dengan barang dan/atau jasa milik pihak lain.	Tanda yang menunjukkan asal geografis suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu.
Subjek yang Dirugikan	Pemilik atau pemegang hak merek yang sah.	Masyarakat atau komunitas pemegang hak indikasi geografis serta produsen yang berhak menggunakan indikasi geografis tersebut.
Bentuk Pelanggaran	Penggunaan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar tanpa hak dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.	Penggunaan atau pemanfaatan indikasi geografis tanpa hak yang dapat menyesatkan masyarakat mengenai asal, kualitas, atau reputasi suatu produk.
Kerugian yang Ditimbulkan	Kerugian ekonomi bagi pemilik merek, hilangnya pangsa pasar, penurunan reputasi merek, dan kebingungan konsumen.	Kerugian ekonomi kolektif bagi masyarakat pemegang hak, penurunan reputasi produk daerah, hilangnya nilai komersial produk, serta kerugian konsumen akibat informasi yang menyesatkan.
Kepentingan Publik yang Dilindungi	Perlindungan konsumen dan terciptanya persaingan usaha yang sehat.	Perlindungan konsumen, pelestarian identitas dan reputasi produk daerah, perlindungan hak ekonomi masyarakat lokal, serta terciptanya persaingan usaha yang sehat.

Aspek	Merek	Indikasi Geografis
Karakter Kepentingan Hukum	Cenderung berorientasi pada kepentingan privat pemegang merek, meskipun tetap mengandung dimensi kepentingan publik.	Memiliki dimensi kepentingan publik yang lebih kuat karena menyangkut kepentingan kolektif masyarakat dan identitas suatu wilayah geografis.
Potensi Penyelesaian Melalui Restorative Justice	Relatif lebih terbuka untuk diselesaikan melalui <i>restorative justice</i> apabila kerugian terbatas dan tidak berdampak luas terhadap konsumen.	Harus dilakukan secara lebih hati-hati karena pelanggaran tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga masyarakat pemegang hak dan kepentingan publik yang lebih luas.

Analisis Tabel

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa meskipun tindak pidana merek dan indikasi geografis sama-sama merupakan bagian dari hukum kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat ditinjau dari objek perlindungan hukum dan kepentingan yang terdampak, mengingat merek berkaitan dengan identitas dan reputasi barang atau jasa, sedangkan indikasi geografis berkaitan dengan reputasi, kualitas, dan karakteristik produk yang dipengaruhi oleh faktor geografis (Saidin, 2015; World Intellectual Property Organization [WIPO], 2017). Tindak pidana merek pada umumnya berorientasi pada perlindungan hak individual pemegang merek, sedangkan tindak pidana indikasi geografis memiliki dimensi perlindungan yang lebih luas karena menyangkut kepentingan kolektif masyarakat pemegang hak serta reputasi suatu wilayah geografis. Perbedaan karakteristik tersebut berimplikasi pada perbedaan ruang dan batasan penggunaan *restorative justice*. Semakin besar kepentingan publik yang terdampak oleh suatu tindak pidana, semakin ketat pula batasan yang harus diterapkan dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme *restorative justice*. Dengan demikian, tindak pidana indikasi geografis memerlukan pengawasan dan pertimbangan yang lebih ketat dibandingkan tindak pidana merek dalam penerapan *restorative justice*.

C. Batasan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis

1. Karakteristik Restorative Justice pada Tindak Pidana Umum

Pada dasarnya *restorative justice* dikembangkan untuk menyelesaikan perkara pidana yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu tindak pidana yang menimbulkan kerugian individual, melibatkan hubungan langsung antara pelaku dan korban, serta tidak menimbulkan dampak yang luas terhadap kepentingan masyarakat. Dalam berbagai praktik di berbagai negara, *restorative justice* lebih banyak diterapkan pada tindak pidana ringan, tindak pidana yang terjadi karena konflik interpersonal, serta tindak pidana yang masih memungkinkan adanya pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Karakteristik utama tindak pidana yang lazim diselesaikan melalui *restorative justice* adalah adanya korban yang dapat diidentifikasi secara jelas (*identifiable victim*) dan kerugian yang bersifat individual. Dalam kondisi demikian, pemulihan kerugian korban dapat dilakukan secara langsung melalui kesepakatan antara pelaku dan korban tanpa menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kepentingan publik. Oleh karena itu, keberhasilan *restorative justice* pada tindak pidana umum sangat bergantung pada adanya kesediaan para pihak untuk berdamai dan menyelesaikan konflik secara musyawarah. Selain itu, tindak pidana yang umumnya diselesaikan melalui *restorative justice* merupakan tindak pidana yang tingkat bahayanya relatif rendah serta tidak mengancam kepentingan masyarakat secara luas. Dalam perkara-perkara tersebut, tujuan pemulihan sering kali lebih efektif dibandingkan dengan pemidanaan karena dapat mengurangi konflik sosial, mempercepat penyelesaian perkara, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi korban maupun pelaku.

2. Karakteristik Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis

Berbeda dengan tindak pidana umum yang pada umumnya hanya melibatkan pelaku dan korban secara individual, tindak pidana merek dan indikasi geografis memiliki karakteristik yang

lebih kompleks karena mengandung dimensi kepentingan publik. Pelanggaran merek tidak hanya merugikan pemilik merek sebagai pemegang hak eksklusif, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang memperoleh barang atau jasa yang tidak sesuai dengan kualitas dan reputasi yang dijanjikan oleh merek tersebut. Dalam konteks indikasi geografis, dampak yang ditimbulkan bahkan lebih luas karena hak yang dilindungi bukan hanya milik individu tertentu, melainkan milik masyarakat atau komunitas yang menghasilkan produk khas dari suatu wilayah geografis. Penggunaan indikasi geografis tanpa hak dapat merusak reputasi produk daerah, menurunkan nilai ekonomi produk lokal, serta merugikan masyarakat yang selama ini membangun reputasi produk tersebut. Selain itu, tindak pidana merek dan indikasi geografis juga berkaitan erat dengan perlindungan persaingan usaha yang sehat. Peredaran barang palsu atau penggunaan indikasi geografis tanpa hak dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak adil karena pelaku memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan reputasi yang dibangun oleh pihak lain. Oleh karena itu, tindak pidana di bidang merek dan indikasi geografis tidak dapat dipandang semata-mata sebagai konflik privat antara pelaku dan korban, melainkan juga menyangkut kepentingan publik yang harus dilindungi oleh negara.

3. Analisis Kelayakan Restorative Justice pada Tindak Pidana Merek

Meskipun tindak pidana merek memiliki dimensi kepentingan publik, tidak semua pelanggaran merek harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana secara penuh. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian melalui *restorative justice* masih dapat dipertimbangkan sepanjang tidak mengabaikan kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan karakteristik tindak pidana merek, terdapat beberapa kondisi yang berpotensi layak untuk diselesaikan melalui *restorative justice*, yaitu apabila pelaku merupakan pelaku pertama (*first offender*), kegiatan dilakukan dalam skala kecil, kerugian yang ditimbulkan relatif terbatas, dan tidak terdapat distribusi barang secara luas kepada masyarakat. Dalam kondisi demikian, pemulihan kerugian pemilik merek dapat menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian perkara. Sebaliknya, terdapat pula kondisi yang tidak layak untuk diselesaikan melalui *restorative justice*. Hal ini terjadi apabila pelanggaran dilakukan secara sistematis, melibatkan distribusi barang palsu dalam jumlah besar, dilakukan oleh pelaku yang berulang kali melakukan pelanggaran, atau menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap pemilik merek dan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, kepentingan publik lebih dominan dibandingkan kepentingan privat sehingga penyelesaian melalui proses peradilan pidana tetap diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjaga kepastian hukum.

4. Analisis Kelayakan Restorative Justice pada Tindak Pidana Indikasi Geografis

Berbeda dengan tindak pidana merek, tindak pidana indikasi geografis pada umumnya memiliki dimensi kepentingan publik yang lebih kuat. Hal ini disebabkan karena hak atas indikasi geografis tidak melekat pada individu tertentu, melainkan pada komunitas atau masyarakat yang menghasilkan produk dengan karakteristik khas berdasarkan wilayah geografisnya. Oleh karena itu, kerugian yang timbul akibat pelanggaran indikasi geografis tidak hanya dirasakan oleh satu pihak, tetapi juga oleh masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan produk tersebut. Selain menyangkut kepentingan ekonomi masyarakat, pelanggaran indikasi geografis juga berpotensi merusak reputasi daerah yang telah dibangun dalam jangka waktu yang panjang. Reputasi tersebut merupakan aset kolektif yang tidak mudah dipulihkan apabila telah tercemar akibat penggunaan indikasi geografis secara tanpa hak. Oleh karena itu, ruang penggunaan *restorative justice* dalam tindak pidana indikasi geografis harus lebih terbatas dibandingkan tindak pidana merek. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa semakin besar kepentingan kolektif yang terdampak oleh suatu tindak pidana, semakin sempit pula ruang yang tersedia untuk penyelesaian melalui *restorative justice*. Kondisi ini menunjukkan bahwa batasan *restorative justice* terhadap tindak pidana indikasi geografis harus diterapkan secara lebih ketat dibandingkan dengan tindak pidana merek.

5. Batasan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis

Berdasarkan analisis terhadap karakteristik tindak pidana merek dan indikasi geografis, dapat dirumuskan beberapa batasan *restorative justice*. Pertama, batasan normatif yang bersumber

dari Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Kedua, batasan kepentingan publik yang meliputi perlindungan konsumen, perlindungan persaingan usaha yang sehat, serta perlindungan reputasi produk yang dilindungi hukum. Ketiga, batasan yang berkaitan dengan pelaku, yaitu hanya dapat dipertimbangkan bagi pelaku pertama dan bukan pelaku yang berulang kali melakukan pelanggaran. Keempat, batasan kerugian, baik berdasarkan nilai kerugian ekonomi maupun jumlah barang yang menjadi objek pelanggaran. Dengan demikian, *restorative justice* dalam tindak pidana merek dan indikasi geografis tidak dapat diterapkan secara otomatis hanya karena adanya perdamaian antara pelaku dan pihak yang dirugikan. Penyelesaiannya harus mempertimbangkan karakteristik tindak pidana, kepentingan publik yang terdampak, serta tujuan hukum yang hendak dicapai. Formulasi batasan tersebut menjadi penting agar *restorative justice* tetap dapat memberikan kemanfaatan tanpa mengurangi fungsi hukum pidana dalam melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

D. Formulasi Ideal Restorative Justice dalam Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis

1. Perbandingan Restorative Justice Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Merek

Sebagai bagian dari pembaruan (novelty) penelitian, perlu dilakukan pembedaan antara karakteristik penerapan *restorative justice* pada tindak pidana umum dengan tindak pidana merek dan indikasi geografis. Pembedaan ini penting karena selama ini penyelesaian perkara melalui *restorative justice* cenderung menggunakan pendekatan yang sama terhadap seluruh jenis tindak pidana, padahal masing-masing tindak pidana memiliki karakteristik dan kepentingan hukum yang berbeda.

Tabel 4.2 Perbandingan Restorative Justice pada Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis

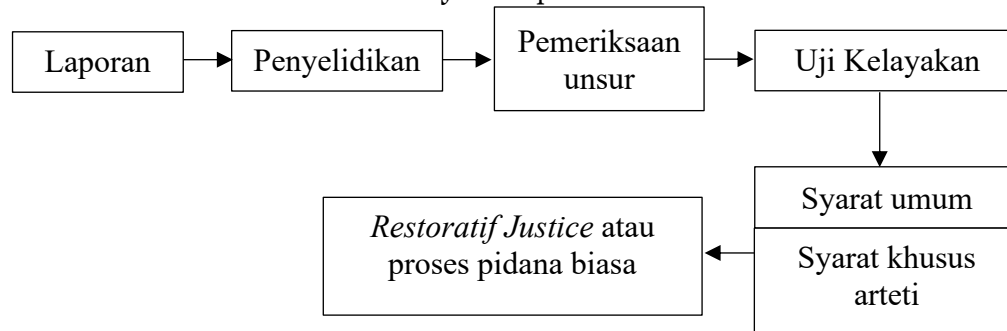
Aspek	Tindak Pidana Umum	Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis
Korban	Individual	Individual dan publik
Kerugian	Bersifat personal	Bersifat ekonomi, reputasi, dan perlindungan konsumen
Kepentingan yang dilindungi	Kepentingan privat	Kepentingan privat dan kepentingan publik
Dampak pelanggaran	Terbatas pada korban	Dapat berdampak pada konsumen dan persaingan usaha
Pemulihan kerugian	Relatif mudah dilakukan kepada korban	Tidak selalu dapat memulihkan kerugian publik
Ruang penerapan Restorative Justice	Lebih luas	Lebih terbatas
Pertimbangan utama	Perdamaian para pihak	Perdamaian para pihak dan perlindungan kepentingan publik
Batasan Restorative Justice	Bersifat umum	Memerlukan syarat umum dan syarat khusus

Sumber : Mamoribo, M. G. M. I., 2024; Ali, 2009; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa tindak pidana merek dan indikasi geografis memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum. Apabila dalam tindak pidana umum kerugian umumnya hanya dirasakan oleh korban secara individual, maka dalam tindak pidana merek dan indikasi geografis terdapat dimensi kepentingan publik yang harus turut dipertimbangkan. Oleh karena itu, keberhasilan perdamaian antara pelaku dan pemegang hak tidak serta-merta menghapus seluruh dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut, khususnya terhadap konsumen dan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, penelitian ini berpendapat bahwa penerapan *restorative justice* pada tindak pidana merek dan indikasi geografis harus memiliki batasan yang lebih ketat dibandingkan tindak pidana umum. Selain memenuhi syarat umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu pula adanya syarat khusus yang mempertimbangkan kepentingan publik yang terdampak.

2. Formulasi Mekanisme Restorative Justice pada Tindak Pidana Merek dan Indikasi Geografis



Formulasi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana merek dan indikasi geografis melalui *restorative justice* tidak dapat hanya didasarkan pada adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Keberadaan kepentingan publik yang melekat dalam tindak pidana tersebut mengharuskan adanya pengujian tambahan terhadap dampak yang ditimbulkan terhadap konsumen, persaingan usaha, serta reputasi produk yang dilindungi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan agar penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana merek dan indikasi geografis dilakukan secara selektif dan terbatas dengan memperhatikan syarat umum dan syarat khusus secara kumulatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia telah memperoleh dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kedua regulasi tersebut menunjukkan adanya perkembangan kebijakan hukum pidana yang mengakomodasi penyelesaian perkara melalui pendekatan pemulihan (*restorative justice*) sebagai alternatif terhadap pendekatan penghukuman (*retributive justice*). Namun demikian, pengaturan yang ada masih bersifat umum dan belum secara khusus mengatur mengenai batasan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana di bidang merek dan indikasi geografis. Kondisi tersebut menimbulkan ruang diskresi yang cukup luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan kelayakan suatu perkara untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*.

Berdasarkan karakteristik tindak pidana merek dan indikasi geografis, penerapan *restorative justice* tidak dapat disamakan dengan tindak pidana umum karena tindak pidana tersebut tidak hanya merugikan pemegang hak, tetapi juga berdampak terhadap konsumen, persaingan usaha yang sehat, reputasi produk, serta kepentingan publik. Oleh karena itu, batasan *restorative justice* dalam tindak pidana merek dan indikasi geografis harus dilakukan secara lebih selektif dengan memperhatikan syarat umum dan syarat khusus. *Restorative justice* masih dimungkinkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pertama, berskala kecil, tidak dilakukan secara sistematis, tidak menimbulkan kerugian besar, dan tidak berdampak luas terhadap masyarakat. Sebaliknya, terhadap pelanggaran yang dilakukan secara terorganisir, melibatkan distribusi barang palsu dalam jumlah besar, menimbulkan kerugian yang signifikan, merugikan konsumen secara luas, atau berdampak terhadap hak komunal dan reputasi indikasi geografis, penyelesaiannya sebaiknya tetap dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana merek dan indikasi geografis harus menempatkan perlindungan kepentingan publik sebagai pertimbangan utama selain perdamaian antara para pihak.

Perlu dilakukan pengaturan yang lebih spesifik mengenai batasan penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana merek dan indikasi geografis, baik melalui perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maupun melalui peraturan pelaksana lainnya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai jenis perkara yang dapat dan tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Penyidik dalam menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana merek dan indikasi geografis tidak cukup hanya mempertimbangkan adanya perdamaian antara pelaku dan pemegang hak, tetapi juga harus memperhatikan dampak terhadap konsumen, persaingan usaha yang sehat, dan kepentingan publik yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wahedani, A., Sugiarti, Y., & Fithry, A. (2023). Pelanggaran Terhadap Merek Terkenal Yang Ditiru Oleh Pelaku Usaha Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis, 10(2).
- Ali, A. (2009). Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan. Kencana.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2018). Pengantar metode penelitian hukum. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar ilmu hukum tata negara. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmasasmita, R. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer. Kencana.
- Belarminus, R. (2013, May 30). Palsukan 10.000 jam tangan Casio G-Shock, WN Hongkong ditangkap. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2013/05/30/20123618/-palsukan-10000-jam-tangan-casio-g-shock-wn-hongkong-ditangkap>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris. Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
- Harahap, M. Y. (2012). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP. Sinar Grafika.
- Hendrawan, I., Yanuarsyah, D., & Winanti, A. (2025). Perlindungan hukum indikasi geografis dalam perspektif hukum komparatif. Jurnal Ius Constituendum, 20(1).
- Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Mamoribo, M. G. M. I. (2024). Perlindungan hukum terhadap merek terkenal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Jurnal Rechtsvinding, 20(1).
- Marhaenjati, B. (2013, May 30). 10 ribu jam tangan palsu disita dari kawanan pemalsu. BeritaSatu. <https://www.beritasatu.com/news/116921/10-ribu-jam-tangan-palsu-disita-dari-kawanan-pemalsu>
- Marshall, T. (1999). Restorative justice: An overview. Home Office Research Development and Statistics Directorate.
- Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
- Muladi. (2005). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). OECD reviews of intellectual property rights. OECD Publishing.
- Radbruch, G. (1950). Legal Philosophy (K. Wilk, Trans.). Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2014). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1999). A theory of justice (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Saidin, O. K. (2015). Aspek hukum hak kekayaan intelektual (intellectual property rights). RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. RajaGrafindo Persada.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). Handbook on restorative justice programmes. United Nations.

World Intellectual Property Organization. (2017). Understanding industrial property. WIPO.
Zehr, H. (2002). The little book of restorative justice. Good Books.